

# taxBlitz

Tax & Customs Update

## Dorong Investasi, Syarat *Tax Holiday* Dipermudah

Pemerintah Indonesia merelaksasi syarat dan prosedur pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan bagi pelaku industri pionir, antara lain dengan menurunkan batas minimal nilai investasi dari Rp500 miliar menjadi Rp100 miliar.

Relaksasi terutama diterapkan pada persentase PPh badan, dari yang sebelumnya dipukul rata sebesar 100%, menjadi dibagi dalam dua opsi: pengurangan pajak 50% (*tax allowance*) dan pembebasan penuh atau pengurangan pajak 100% (*tax holiday*).

Untuk fasilitas *tax holiday* atau pembebasan penuh PPh (100%), berlaku ketentuan bahwa nilai investasi paling sedikit adalah sebesar Rp500 miliar. Sementara, fasilitas *tax allowance* atau pengurang pajak 50% diberikan untuk investasi dengan kisaran penanaman modal mulai dari Rp100 miliar hingga Rp500 miliar.

Rentang waktu pembebasan PPh badan atau *tax holiday* tidak berubah, yakni mulai dari lima tahun hingga 20 tahun, tergantung kisaran nilai investasi di industri pionir. Sedangkan, rentang waktu pemberian *tax allowance* (50%) ditetapkan selama lima tahun.

Pasca berakhirnya pemberian *tax holiday*, berlaku masa transisi berupa pemberian fasilitas tambahan, yakni pengurangan PPh sebesar 50% selama dua tahun. Sementara, penerima *tax allowance* mendapatkan fasilitas tambahan berupa pengurangan PPh sebesar 25% selama dua tahun.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diundangkan dan berlaku efektif mulai 27 November 2018. Beleid ini juga sekaligus mencabut ketentuan yang sama dalam PMK Nomor 35/PMK.010/2018.

Beleid tersebut masih menegaskan sejumlah syarat yang sama bagi Wajib Pajak Badan untuk bisa mendapatkan fasilitas *tax holiday*, kecuali bagi Wajib Pajak yang permohonannya pernah atau telah ditolak. Antara lain, Wajib Pajak Badan harus memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal atau *Debt to Equity Ratio* (DER) 4:1.

Prasyarat lain yang juga diamanatkan oleh PMK Nomor 150/PMK.010/2018 antara lain, Wajib Pajak Badan calon penerima *tax holiday* harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian terakhir telah memenuhi kewajiban perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan pemegang saham harus dibuktikan melalui surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

KETENTUAN PENGURANG PPH BADAN	LAMA (PMK No.35/PMK.010/2018)	BARU (PMK No.150/PMK.010/2018)																										
<b>Subjek</b>	Penanaman Modal Baru	Penanaman Modal Baru																										
<b>Pengurang Pajak</b>	Pembebasan penuh (100%)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rencana Investasi</th> <th>Pengurang PPh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp100 miliar s.d kurang dari Rp500 miliar</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Rp500 miliar atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Rencana Investasi	Pengurang PPh	Rp100 miliar s.d kurang dari Rp500 miliar	50%	Rp500 miliar atau lebih	100%																				
Rencana Investasi	Pengurang PPh																											
Rp100 miliar s.d kurang dari Rp500 miliar	50%																											
Rp500 miliar atau lebih	100%																											
<b>Jangka Waktu</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rencana Investasi</th> <th>Jangka Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp500 miliar s.d kurang dari Rp1 triliun</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun</td> <td>7 tahun</td> </tr> <tr> <td>Rp5 triliun s.d kurang dari Rp15 triliun</td> <td>10 tahun</td> </tr> <tr> <td>Rp15 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun</td> <td>15 tahun</td> </tr> <tr> <td>Rp30 triliun atau lebih</td> <td>20 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Rencana Investasi	Jangka Waktu	Rp500 miliar s.d kurang dari Rp1 triliun	5 tahun	Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun	7 tahun	Rp5 triliun s.d kurang dari Rp15 triliun	10 tahun	Rp15 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun	15 tahun	Rp30 triliun atau lebih	20 tahun	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rencana Investasi</th> <th>Jangka Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp100 miliar s.d kurang dari Rp500 miliar</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>Rp500 miliar s.d kurang dari Rp1 triliun</td> <td>5 tahun</td> </tr> <tr> <td>Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun</td> <td>7 tahun</td> </tr> <tr> <td>Rp5 triliun s.d kurang dari Rp15 triliun</td> <td>10 tahun</td> </tr> <tr> <td>Rp15 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun</td> <td>15 tahun</td> </tr> <tr> <td>Rp30 triliun atau lebih</td> <td>20 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Rencana Investasi	Jangka Waktu	Rp100 miliar s.d kurang dari Rp500 miliar	5 tahun	Rp500 miliar s.d kurang dari Rp1 triliun	5 tahun	Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun	7 tahun	Rp5 triliun s.d kurang dari Rp15 triliun	10 tahun	Rp15 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun	15 tahun	Rp30 triliun atau lebih	20 tahun
Rencana Investasi	Jangka Waktu																											
Rp500 miliar s.d kurang dari Rp1 triliun	5 tahun																											
Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun	7 tahun																											
Rp5 triliun s.d kurang dari Rp15 triliun	10 tahun																											
Rp15 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun	15 tahun																											
Rp30 triliun atau lebih	20 tahun																											
Rencana Investasi	Jangka Waktu																											
Rp100 miliar s.d kurang dari Rp500 miliar	5 tahun																											
Rp500 miliar s.d kurang dari Rp1 triliun	5 tahun																											
Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun	7 tahun																											
Rp5 triliun s.d kurang dari Rp15 triliun	10 tahun																											
Rp15 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun	15 tahun																											
Rp30 triliun atau lebih	20 tahun																											
<b>Transisi</b>	Pengurangan 50% selama 2 tahun	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rencana Investasi</th> <th>Pengurang PPh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp100 miliar s.d kurang dari Rp500 miliar</td> <td>25% selama dua tahun</td> </tr> <tr> <td>Rp500 miliar atau lebih</td> <td>50% selama dua tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Rencana Investasi	Pengurang PPh	Rp100 miliar s.d kurang dari Rp500 miliar	25% selama dua tahun	Rp500 miliar atau lebih	50% selama dua tahun																				
Rencana Investasi	Pengurang PPh																											
Rp100 miliar s.d kurang dari Rp500 miliar	25% selama dua tahun																											
Rp500 miliar atau lebih	50% selama dua tahun																											

Fasilitas *tax holiday* dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak korporasi sejak mulai berproduksi komersial. Kepastian atas saat mulai berproduksi komersial ditetapkan oleh DJP berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

Merujuk pada ketentuan sebelumnya, terdapat 17 cakupan industri pionir yang menjadi sasaran pemberian *tax holiday*. Dengan terbitnya PMK Nomor 150/PMK.010/2018, cakupan pemberian *tax holiday* ditambah menjadi 18 industri pionir dengan memasukkan sektor ekonomi digital, yang mencakup aktivitas pengolahan data, *hosting*, dan kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut (lihat tabel).

Namun, jumlah industri pionir dimungkinkan bertambah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan *tax holiday* untuk cakupan industri yang belum tercantum dalam 18 cakupan industri pionir, namun memenuhi kriteria investasi yang dipersyaratkan.

### Cakupan Industri Pionir

1. Industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja) dengan atau tanpa turunannya;
2. Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau tanpa turunannya;
3. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara dengan atau tanpa turunannya;
4. Industri kimia dasar anorganik dengan atau tanpa turunannya;
5. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan dengan atau tanpa turunannya;
6. Industri bahan baku farmasi;
7. Industri pembuatan peralatan radiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
8. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti *semiconductor wafer, backlight* untuk *Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver, atau display*;
9. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
10. Industri pembuatan komponen pendukung industri manufaktur;
11. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
12. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
13. Industri pembuatan komponen utama kapal;
14. Industri pembuatan komponen utama kereta api;
15. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
16. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (**pulp**) tanpa atau beserta turunannya;
17. Infrastruktur ekonomi; atau
18. **Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut.\*(baru)**

### Online Single Submission

Untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday* atau *tax allowance*, Wajib Pajak harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan cara mengakses sistem tunggal pelayanan penanaman modal atau *Online Single Submission (OSS)*. Setelah mendapatkan notifikasi dari OSS dan dinyatakan memenuhi kriteria, Wajib Pajak harus menyampaikan *softcopy* rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal dan DER, serta dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham sebelum berproduksi komersial atau bersamaan dengan permohonan pendaftaran penanaman modal; atau paling lambat satu tahun setelah penerbitan pendaftaran penanaman modal.

Setelah melalui sistem OSS tersebut, Wajib Pajak dianggap telah mengajukan permohonan pengurangan PPh badan. Dengan demikian, permohonan fasilitas *tax holiday* maupun *tax allowance* tidak lagi diajukan secara manual kepada Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) seperti ketentuan sebelumnya.

Pengajuan permohonan pengurangan PPh badan melalui sistem OSS dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan penugasan Pemerintah terkait percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Menteri Keuangan—melalui PMK Nomor 150/PMK.010/2018—mempercayakan kewenangan pemberian fasilitas *tax holiday* dan *tax allowance* kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Direktur Jenderal Pajak bertanggung jawab secara substansial dan tidak dapat melimpahkan kewenangan tersebut ke pihak lain.

Otoritas Pajak dapat menyesuaikan besaran fasilitas *tax holiday* yang diberikan kepada Wajib Pajak Badan jika berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa nilai realisasi investasi kurang atau melebihi batas minimal rencana penanaman modal baru yang ditetapkan.

Selain itu, DJP juga dimungkinkan untuk mencabut fasilitas *tax holiday* jika berdasarkan pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa realisasi investasi kurang dari batas minimal penanaman modal baru yang dipersyaratkan atau ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama.

Pencabutan fasilitas *tax holiday* juga dapat dilakukan jika diketahui Wajib Pajak mengimpor atau membeli barang modal bekas dalam rangka investasi baru, kecuali barang relokasi dari negara lain yang tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau terkait proyek strategis nasional yang merupakan penugasan dari Pemerintah.

Temuan lain yang bisa berujung pada pencabutan *tax holiday* antara lain Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan PPh badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru dan/atau Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to [publishing@mucglobal.com](mailto:publishing@mucglobal.com). For more information about MUC Consulting Group, please click [www.mucglobal.com](http://www.mucglobal.com).

#### Kontak:

Informasi lebih jelas dapat menghubungi *partners* MUC Consulting Group berikut:



**Sugianto**  
Tax Partner  
[sugianto@mucglobal.com](mailto:sugianto@mucglobal.com)

**Imam Subekti**  
Tax Partner  
[imam.subekti@mucglobal.com](mailto:imam.subekti@mucglobal.com)



MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No. 15, Tanjung Barat,  
Jakarta, Indonesia (12530)  
Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 78837666